

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan suku bangsa dan berbagai kebudayaan di dalamnya yang tersebar di seluruh Indonesia, dan berbeda-beda dalam setiap daerah. Keanekaragaman itulah yang menjadi modal kekayaan bangsa Indonesia. Masing-masing dari suku bangsa memiliki kebudayaan daerah yang mengandung nilai-nilai budaya yang luhur. Seorang antropolog, yaitu Tylor dalam tahun 1871 pernah mencoba untuk memberikan definisi mengenai kebudayaan sebagai berikut (terjemahannya):

“Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan lain-lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat” (Soekanto, 2012:150).

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, bermacam kekuatan yang harus dihadapi masyarakat, manusia dan masyarakat memerlukan kepuasan baik dari bidang spritual maupun materil. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut diatas sebagian dipenuhi oleh kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Pulau Madura terkenal dengan tradisi seperti *Ben Ghiben*. (Soekanto, 2012:152).

Desa menurut Sutardjo Kartohadikusumo adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Adapun ciri-ciri kehidupan masyarakat desa, antara lain:

- a. Masyarakatnya erat sekali hubungannya dengan alam
- b. Penduduk di desa merupakan unit sosial dan unit kerja
- c. Masyarakat desa mewujudkan paguyuban/*gemeinschaft* (Kartohadikusumo dalam Yuliati, 1997)

Literatur masyarakat pedesaan disebut dengan istilah “*Rural Community*”. Pada umumnya masyarakat desa dalam kehidupan sehari-hari pada tradisi dan adat istiadat dari turun temurun. Bukan berarti tradisi dan adat istiadat yang dianut semua tidak menunjang usaha pembangunan, sebagian justru dibutuhkan dan berguna dalam proses pembangunan tetapi harus diakui sebagian dari tradisi dan adat-istiadat yang dianut menghambat dan menghalangi usaha pembangunan (Siagian, 1983). Disamping kuat dalam memegang teguh norma dan adat-istiadat, menurut Smith, 1980 (Roucek dan Warren 1984). Sedangkan menurut Roucek dan Warren (1984) sendiri mendefinisikan desa sebagai bentuk yang diteruskan antara penduduknya dengan lembaga mereka wilayah setempat dimana mereka tinggal, yaitu ladang-ladang yang berserak dan di kampung yang biasanya menjadi pusat segala aktivitas mereka bersama. Masyarakat di daerah pedesaan berhubungan satu sama lain dengan kunjung mengunjung, pinjam meminjam alat alat perlengkapan, bertukar jasa, tolong menolong atau ikut serta dalam aktivitas-aktivitas sosial (Roucek dan Warren, Yulianti dan Poernomo, 1984).

Kehidupan beragama masyarakat pedesaan sangat kental, walaupun dalam beberapa wilayah perkembangan sistem religi masih kental, masyarakat pedesaan cenderung memiliki pemikiran yang unik diantaranya *Ben Ghiben* (Seserahan perkawinan) dan menjadi tradisi yang sudah menjadi turun temurun.

Tradisi ini merupakan sesuatu yang sakral, sehingga tradisi sangatlah dihormati serta dipertahankan oleh masyarakat Madura, sebagai contoh tradisi *Ben Ghiben* pada pernikahan Madura, tradisi tersebut dipertahankan karena masyarakat Madura meyakini *Ben Ghiben* sesuatu penghormatan bagi keluarga kedua pihak.

Perkawinan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Setiap orang menginginkan perkawinannya sakinah mawaddah warohmah. Dalam ketentuan tradisi orang Madura khususnya masyarakat Kwanyar Barat ada beberapa pembayaran maskawin. Pemberian mas kawin sangat berpengaruh terhadap sah nya suatu perkawinan, meskipun bukan termasuk dalam rukun nikah.

Pemberian maskawin bagi calon suami terhadap istri merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dan merupakan kebanggaan tersendiri. Seperti halnya *Ben ghiben*(dalam bahasa Madura) melainkan seserahan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

Tradisi *Ben Giben* yang semula sebagai pemberian yang penuh kerelaan dan kesederhanaan nampaknya sudah mempunyai pergeseran makna, bagi masyarakat Kwanyar Barat Kasur dan lemari serta sarung atau samper yang kemudian disebut *ben-giben* (bawaan) itu tidak boleh ditinggalkan, karena sudah menjadi tolak ukur kehormatan bagi kedua belah pihak, orang akan merasa malu bila tidak memenuhi syarat tersebut. Karena masyarakat Kwanyar Barat memiliki pandangan apabila dalam pernikahan mempelai dari keluarga laki-laki tidak membawa *ben giben*.

Tradisi *ben giben* biasanya dalam pernikahan berupa kasur dan lemari. Sudah mendarah daging di masyarakat dan wajib di bawa ketika sudah akad nikah. *Ben giben* dalam pernikahan adat Madura di Desa Kwanyar Barat merupakan pemberian yang serupa dengan hadiah kepada menantunya dan sebagai simbol atas tanggung jawab suami terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan istri dan anaknya kelak.

Pemberian ini merupakan kebiasaan yang tetap berjalan pelaksanaan perkawinan di Desa Kwanyar Barat, masyarakat mempunyai keyakinan bahwa apabila barang-barang tidak diserahkan akan berdampak pada keluarga, karena *ben ghiben* merupakan harga diri bahkan sebuah tanggung jawab besar yang dilakukan oleh pengantin pria terhadap calon pengantin perempuan. Keluarga dari mempelai pria mengikut sertakan barang-barang bawanya pada saat akad nikah atau pada hari selanjutnya walaupun mempelai pria berasal dari keluarga tidak mampu. Oleh karena itu tidak banyak dari mempelai pria yang dengan mudahnya melangsungkan pernikahan ini, ada sebagian dari mereka harus merantau mencari biaya terlebih dahulu untuk pembelian barang saat pernikahan sehingga pernikahannya di tunda beberapa tahun sampai dia mampu membeli barang-barang tersebut.

Pemberian ini merupakan kebiasaan yang tetap berjalan dalam pelaksanaan perkawinan di Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan,

ben giben dalam artian bahasa Madura yaitu *kebeh* dalam bahasa Indonesia *bawa* apabila barang-barang ini tidak diserahkan akan menjadi sebuah kekecewaan atau harga diri bagi pihak perempuan, karena *ben giben* yang di bawa itu merupakan harga diri bagi anak wanita, sehingga dengan adanya *ben giben* tersebut keluarga dari pihak laki-laki tetap berusaha mengikutsertakan barang-barang bawanya pada saat sesudah akad nikah walaupun mempelai pria berasal dari kalangan tidak mampu. Oleh karena itu dari mempelai pria dengan mudahnya melangsungkan pernikahan ini, ada sebagian dari mereka harus merantau mencari biaya terlebih dahulu untuk pembelian barang saat pernikahan sehingga pernikahan nya ditunda beberapa tahun sampai dia mampu membeli barang-barang tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut penulis tertarik ingin mengkaji lebih mendalam mengenai pemberian *ben giben* ini, karena ini merupakan warisan turun temurun dan masih dilakukan saat ini dengan judul “ **MAKNA TRADISI BEN GIBEN PADA PERNIKAHAN MADURA DI DESA KWANYAR BARAT KECAMATAN KWANYAR KABUPATEN BANGKALAN** ”

1.2 Rumusan Masalah

Apa Makna Tradisi Ben Ghiben menurut Masyarakat Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui makna tradisi *Ben Ghiben* di Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu sosiologi, dan dapat menimbulkan gagasan-gagasan baru untuk lebih luas dari proses sosiologi khususnya teori-teori Interaksi simbolik.

- a. Diharapkan sebagai bahan untuk memahami makna dan fungsi Tradisi *Ben Ghiben* yang ada di desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan
- b. Bagi Perguruan tinggi Universitas Trunojoyo Madura (UTM) diharapkan Penelitian ini diharapkan sebagai menambah wacana budaya Madura yang di kaji dari segi sosiologi khususnya tradisi *Ben Ghiben* pada acara pernikahan jika tidak membawa *Ben Ghiben* akan menimbulkan gengsi dari keluarga perempuan.

1.4.2. Manfaat Secara Praktis

- a. Memberikan gambaran secara praktis kepada masyarakat, bahwasanya terdapat nilai tradisi budaya dan fungsi sosial akan adanya tradisi *Ben Ghiben*, sehingga masyarakat lembaga mampu memilah dan mengambil sisi baiknya dengan adanya tradisi *Ben Ghiben*.
- b. Memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan kemajuan tradisi *Ben Ghiben* di Madura khususnya yang ada di Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan
- c. Masyarakat akan lebih paham dengan tradisi-tradisi warisan leluhur khususnya tradisi *Ben Ghiben* dan memahami permasalahan-permasalahan yang terjadi serta mampu menjaga dan melestarikan tradisi-tradisi warisan leluhur.